



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
2. Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara;
3. Para Pimpinan Badan Usaha Bandar Udara;
4. Para Pimpinan Operator Bandar Udara Khusus yang melayani kepentingan umum;
5. Para Pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara;
6. Para Pemegang Izin Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga; dan
7. Pimpinan Penyelenggara Navigasi Penerbangan.

SURAT EDARAN

Nomor SE 77 Tahun 2022

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN ORANG DALAM NEGERI
DENGAN TRANSPORTASI UDARA PADA MASA PANDEMI
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)***

1. Latar Belakang

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 23 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)*, maka perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran ini adalah untuk menerapkan protokol kesehatan terhadap pelaku perjalanan dalam negeri dengan transportasi udara. Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk melakukan pencegahan terjadinya peningkatan penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

3. Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah protokol Kesehatan terhadap Pelaku Perjalanan Dalam Negeri untuk Transportasi udara di seluruh wilayah Indonesia, meliputi:
 - a. protokol kesehatan umum;
 - b. persyaratan perjalanan dalam negeri;
 - c. ketentuan lain-lain;
 - d. ketentuan bagi Penyelenggara Angkutan Udara; dan
 - e. ketentuan terkait kapasitas angkut pesawat udara, kapasitas terminal bandar udara dan operasional bandar udara.

4. Dasar Hukum:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
 - d. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
 - e. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
 - f. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
 - g. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Indonesia;
 - h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020;

- i. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 13 Tahun 2020 tentang Operasional Transportasi Udara dalam Masa Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman dari *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*; dan
- j. Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid -19 Nomor 23 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

5. Isi Edaran

a. Protokol kesehatan umum

Ketentuan protokol kesehatan umum bagi PPDN meliputi:

- 1) menggunakan masker kain 3 lapis atau masker medis yang menutup hidung, mulut dan dagu;
- 2) mengganti masker secara berkala setiap empat jam, dan membuang limbah masker di tempat yang disediakan;
- 3) mencuci tangan secara berkala menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer, terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain;
- 4) menjaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain serta menghindari kerumunan; dan
- 5) dihimbau untuk tidak berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan dengan moda transportasi umum darat, perkeretaapian, laut, sungai, danau, penyeberangan, dan udara.

b. Persyaratan Perjalanan Dalam Negeri

Persyaratan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi udara pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, sebagai berikut:

- 1) setiap orang yang melaksanakan perjalanan bertanggung jawab atas kesehatannya masing-masing, serta tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang berlaku;
- 2) setiap PPDN wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat melakukan perjalanan dalam negeri;
- 3) PPDN usia 18 tahun ke atas dengan moda transportasi udara dari dan ke daerah di seluruh Indonesia berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a) PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga (*booster*) tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau *rapid test* antigen;
 - b) PPDN yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua atau vaksinasi dosis pertama, wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam sebelum keberangkatan;
 - c) PPDN dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksinasi dikecualikan terhadap syarat vaksinasi, namun wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam sebelum keberangkatan dan persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi Covid-19;
- 4) PPDN usia di bawah 18 tahun dengan moda transportasi udara dari dan ke daerah di seluruh Indonesia berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a) PPDN dengan usia 6-17 tahun dan telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua, tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau *rapid test* antigen;
 - b) PPDN dengan usia 6-17 tahun dan telah mendapatkan vaksinasi dosis pertama, wajib menunjukkan hasil negatif *rapid test* antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 x 24 jam atau hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam sebelum keberangkatan;
 - c) PPDN dengan usia 6-17 tahun yang berasal dari perjalanan luar negeri dan belum mendapatkan vaksinasi, dikecualikan terhadap kewajiban menunjukkan kartu vaksinasi dan wajib menunjukkan hasil negatif *rapid test* antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 x 24 jam atau hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam sebelum keberangkatan;

- d) PPDN usia 6-17 tahun dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksinasi dikecualikan terhadap syarat vaksinasi, namun wajib menunjukkan hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 x 24 jam atau hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam sebelum keberangkatan dan persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19; dan
 - e) PPDN dengan usia dibawah 6 tahun dikecualikan terhadap syarat vaksinasi dan tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau *rapid test* antigen, namun wajib melakukan perjalanan dengan pendamping yang telah memenuhi ketentuan vaksinasi dan pemeriksaan Covid-19 serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
- 5) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4) dikecualikan untuk angkutan udara perintis termasuk penerbangan di wilayah perbatasan, daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.
- c. Ketentuan lain-lain
- Setiap operator moda transportasi diwajibkan menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk memeriksa persyaratan perjalanan pada setiap PPDN.
- d. Ketentuan bagi Penyelenggara Angkutan Udara pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), sebagai berikut:
- 1) mematuhi ketentuan operasional penerbangan selama masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
 - 2) mewajibkan penumpang pesawat udara untuk mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada saat reservasi tiket, baik reservasi yang dilakukan melalui kanal penjualan Badan Usaha Angkutan Udara maupun melalui kanal penjualan lainnya yang telah bekerjasama dengan Badan Usaha Angkutan Udara;

- 3) menghimbau penumpang pesawat udara untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi;
 - 4) menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk memeriksa persyaratan perjalanan pada setiap PPDN;
 - 5) pemberian makanan dan minuman sesuai dengan kelompok pelayanan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal diberikan dengan memperhatikan protokol kesehatan;
 - 6) apabila terdapat penumpang yang melakukan pengembalian (*refund*) tiket penerbangan, proses pengembalian (*refund*) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 7) memastikan kondisi kesehatan personel pesawat udara yang bertugas dalam kondisi yang baik.
- e. Ketentuan terkait kapasitas angkut pesawat udara, kapasitas terminal bandar udara dan operasional bandar udara
Selama pemberlakuan Surat Edaran ini:
- 1) penetapan kapasitas angkut (*load factor*) pesawat udara dapat dilaksanakan 100%;
 - 2) penetapan kapasitas terminal bandar udara ditetapkan 100% dari jumlah Penumpang Waktu Sibuk (PWS) pada masa normal dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan; dan
 - 3) operasional bandar udara dilaksanakan sesuai dengan kondisi operasional masing-masing bandar udara, serta tetap wajib melayani operasional karena kondisi tertentu seperti angkutan logistik, kepentingan darurat/mendesak dan *technical landing*.
- f. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.
- g. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 70 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

6. Penutup

Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 11 Agustus 2022 dan sewaktu-waktu dapat diubah dan dilakukan perbaikan sesuai dengan petunjuk/pemberitahuan dari instansi yang berwenang.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Agustus 2022



Tembusan:

1. Ketua Komite Kebijakan Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
2. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional;
3. Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
5. Menteri Perhubungan;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
7. Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan.